

# Masyarakat Resah SPBU BUMD Ketapang Mandiri Tak Beroperasi, Ini Permasalahannya



**TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG** – Sudah beberapa hari terakhir Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ketapang Mandiri tak beroperasi. Ini juga dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMD Ketapang Mandiri, H Hamimzar Yahya.

“Masalahnya untuk dapat distribusi minyak kita harus setor dahulu ke BRI. Sedangkan permasalahan pada Direktur yang lama tak mau legowo,” katanya kepada awak media saat di Kantor BRI Cabang Ketapang, Jumat (23/2).

Sehingga ia yang ditunjuk Bupati Ketapang menggantikan Direktur BUMD Ketapang Mandiri yang dinon aktifkan. Ketika hendak melaksanakan tugas meneruskan manajemen dan usaha di BUMD Ketapang Mandiri mengalami hambatan.

“Hambatannya BRI tidak mau dan tak bisa dilayani kita. BRI minta tunda sampai Senin depan. Tapi jalan keluarnya saya akan buka rekening baru. Hari ini saya usahakan dan langsung setor sehingga bisa langsung dapat stok minyak,” ucapnya.

Ia menegaskan akibat tak beroperasinya SPBU Ketapang Mandiri. Sehingga membuat masyarakat terutama di sekitarnya cukup merasa resah. Lantaran tidak bisa lagi mengisi minyak kendaraanya di SPBU itu karena tutup.

“Jadi target kita Senin atau Selasa depan SPBU Ketapang Mandiri sudah beroperasi lagi. Meski ketika saya datang ke sana tak ada disambut bahkan serah terima dari Direktur lama,” ujarnya.

Hamimzar menambahkan terhadap laporan pertanggungjawaban beroperasinya BUMD Ketapang Mandiri sebelumnya. Ia pun tak mengetahuinya karena pertanggungjawaban seharusnya ke Pemkab Ketapang bukan kepada dirinya.

“Saya mengambil usaha ini mulai dari kosong atau nol lagi lah. Jadi saya akan rombak manajemen, perbaiki usaha dan meningkatkan pemasukan untuk daerah. Saya juga akan bentuk perusahaan-perusahaan baru dan sebagainya,” tuturnya.

**Sumber :**

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/23/masyarakat-resah-spbu-bumd-ketapang-mandiri-tak-beroperasi-ini-permasalahannya>
2. Koran Tribun Pontianak tanggal 23 Februari 2018

**Catatan Berita :**

Berdasar pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 4 ayat (3) PP No.54 Tahun 2017, BUMD terdiri atas :

- a. Perusahaan umum daerah
- b. Perusahaan perseroan daerah.

Pasal 4 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

Menurut pasal 3 ayat (1) PP No.54 Tahun 2017, Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada :

- a. Perusahaan umum daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan perseroan daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Adapun dalam pasal 7 PP No.54 Tahun 2017, pendirian BUMD bertujuan untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 21 ayat (1) PP No.54 Tahun 2017, penyertaan modal daerah dilakukan untuk :

- a. Pendirian BUMD;
- b. Penambahan modal BUMD; dan
- c. Pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

Adapun dalam pasal 21 ayat (2) dinyatakan penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.